

**HUKUMAN MATI  
BAGI ORANG YANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF HADIS**

**Muhammad Mutawali**

*UIN Mataram*

*muh.mutawali@uinmataram.ac.id*

**ABSTRACT**

*Many Muslims who come out of their religion and embrace other religions with a variety of motives and reasons depending on their respective interests. This phenomenon seems to be a trend and lifestyle in the midst of the swift currents of globalization, democratic life, respect for Human right and religious freedom. In Islamic Criminal Law, apostasy (murtad) is a crime that is included in jarimah hudud. The punishment for apostates/riddah is the death penalty, and in the hereafter will get a reply in hell, this is in accordance with the message contained in the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad. This article explains the differences of opinion of the ulama regarding the punishment for the perpetrators of riddah / apostasy. Al-Qur'an does not specifically explain the punishment for apostates, it only stipulates the vanity of charity and in the hereafter will be given severe punishment. In the hadith of the Prophet which expressly punishes apostates with the death penalty. From the two sources of Islamic law as if there was a conflict. Therefore, it is very interesting to study considering that the problem of riddah is one of the problems in the study of Islamic criminal law which is*

*always a concern of ulama and experts in contemporary Islamic law.*

**Keywords:** *Riddah/Apostasy, Death penalty, Jarimah, Ta`zir*

## **Pendahuluan**

Salah satu isu kontroversial yang muncul di Tanah Air belakangan ini yang berkaitan dengan *syara`* adalah isu murtad/keluar dari agama Islam (*apostasy*). Beberapa tahun terakhir kita dihebohkan dengan berita tentang banyaknya artis atau selebritis kita yang pindah agama dengan alasan menikah dan mengikuti agama pasangannya, sebut saja artis Happy Salma yang pindah agama menjadi penganut Hindu mengikuti agama suaminya. Kabar yang terbaru adalah murtadnya aktor Lukman Sardi. Kasus murtad yang tidak kalah hebohnya adalah murtadnya seorang Saifuddin Ibrahim pada Tahun 2006, pria asal Bima NTB, yang akhirnya menjadi pendeta dengan nama baptis Saifuddin Abraham. Dia memaparkan alasannya murtad karena kewajiban shalat yang memberatkan. Pendeta baru ini sangat berambisi untuk menyebarkan misi penyesatan agar umat Islam mengikuti jejaknya, murtad meninggalkan Islam menjadi pemeluk Kristen, melecehkan dan menyerang agama Islam.

Sistem hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrowi*. Keberadaan aturan tersebut adalah cerminan bahwa Islam tidak semata sebagai agama yang mengatur masalah *Ilahiyah*, tetapi juga bercita-cita untuk turut serta mewujudkan relasi sosial yang harmonis. Hal tersebut di atas adalah pengejawantahan dari konsep *Rahmatan*

*lil'âlamîn* atau Islam sebagai agama yang menebar rahmat bagi seluruh alam semesta.

Salah satu aturan hukum yang ada dalam Islam adalah adanya ketentuan tentang masalah *riddah* atau murtad, yaitu suatu tindak pidana bagi seorang yang pindah agama dari agama Islam ke agama lain. Kajian ini setidaknya akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar murtad, antara lain: Bagaimana penjelasan Hadis Nabi terkait dengan hukuman mati bagi orang yang murtad? Bagaimana pendapat para ulama terkait hukuman mati bagi orang yang murtad?

### **Definisi Murtad Dan Permasalahannya**

Istilah *irtidad* atau *riddah* yang berakar kata dari kata *radd*, secara etimologi berarti berbalik kembali.<sup>1</sup> Kata *riddah* juga mempunyai arti leksikal yaitu kembali dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Di samping itu, kata ini juga mempunyai arti kembali kepada kekafiran sesudah beragama Islam.<sup>2</sup> Murtad atau *riddah* menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Hassan Saleh adalah keluar dari Islam menjadi kafir (sesudah beriman), baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir.<sup>3</sup> Sementara Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan *riddah* sebagai keluarnya seorang muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan siapapun.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Harifuddin cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 150.

<sup>2</sup>Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 76.

<sup>3</sup>Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 462.

<sup>4</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 450.

Rukun *riddah* ialah secara berani mengucapkan perkataan kafir sesudah seseorang beriman. Orang yang melakukan delik tersebut dinamakan murtad.<sup>5</sup> Adapun kriteria murtad yang dapat dikenai *hadd* adalah murtad yang dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, bisa membedakan dan sukarela atau tanpa paksaan.<sup>6</sup>

Menurut Zainuddin Ali, murtad adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan *baligh* untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dari pengertian tersebut anak-anak yang memilih agama berbeda dengan agama orang tuanya tidak termasuk murtad, begitu pula orang gila. Orang yang karena terpaksa harus menanggalkan keyakinan karena diancam dan membahayakan diri dan keluarganya dengan ancaman berat sehingga dia harus menyelamatkan diri memeluk agama lain, juga tidak termasuk golongan *riddah*.<sup>7</sup>

*Term irtidad* dalam Al-Qur`an mengandung makna kembali kepada kekafiran muncul empat kali. Dua kali diantaranya, secara eksplisit, menunjuk *kufr irtidad* yaitu dalam surat Al-baqarah: 217 dan surat Al-Maidah: 54, dan dua kali lagi hanya merujuk *kufr irtidad* secara implisit, yaitu dalam Al-Qur`an pada surat Al-Maidah: 21 dan surat Muhammad: 25.

---

<sup>5</sup>Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, *Formalisasi Syari`at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), h. 137.

<sup>6</sup>Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), h. 39.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73. Dengan alasan, walaupun dia hidup dan berada pada sistem yang berlaku di lingkungan pemeluk agama lain dan secara formal menjadi anggota yang sah dari masyarakatnya, namun besar kemungkinan keyakinannya itu tetap tidak tergoyahkan.. Jika suatu saat ada peluang untuk mewujudkan keyakinan yang diyakininya, yaitu keyakinan yang sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam dia akan berupaya untuk mewujdkannya.

Surat Al-Baqarah ayat 217, berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ  
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ  
يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَظَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا كَانَ مِن  
كَافِرٍ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

*“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalan mereka di dunia dan akhirat, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al-Baqarah: 217)

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah mengatakan ada dua akibat kemurtadan dalam ayat di atas, *pertama*, amalnya di dunia sia-sia. *Kedua*, ia kekal di neraka. Akibat ini disyaratkan bagi orang murtad yang berlanjut hingga kematian. Akan tetapi berbeda apabila dia insyaf dari kemurtadannya maka amalannya tidak terhapus dan taubatnya diterima Allah. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa dua akibat yang disinggung ayat di atas berkaitan dengan dua syarat. Masing-masing akibat terjadi dengan masing-masing syarat. Keterhapusan amal adalah akibat kemurtadan dan kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan murtad. Siapapun yang murtad kemudian insaf, maka amalnya batal. Itulah dampak buruk yang menanti orang yang durhaka terhadap Allah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2000), h. 434.

Jenis kufur ini di samping ditunjuk dengan *term irtidad* juga ditunjuk dengan *term kufur* saja.<sup>9</sup> Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 137, berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ  
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, lalu kembali kafir, kemudian bertambah kekafiran, maka Allah sama sekali tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka ke jalan yang benar”. (QS. An-Nisa ayat 137)*

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memperingatkan kepada siapapun yang tidak mengindahkan perintah di atas dengan menegaskan bahwa sesungguhnya orang berpotensi beriman sesuai fitrah yang diciptakan Allah pada diri setiap insan kemudian kafir, menyeleweng dari fitrah itu, kemudian beriman dengan benar atau berpotensi beriman dengan datangnya rasul membawa bukti-bukti, kemudian kafir terhadap apa yang diajarkan oleh rasul, kemudian bertambah kekafirannya, yakni mempertahankannya dari hari ke hari sampai ia mati, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka, karena kekufuran mereka atas keesaan Allah dan tidak pula menjauhi, yakni mengantar mereka masuk jalan yang benar dan lurus. Lanjutnya, bahwa Ar-razi ketika menafsirkan ayat ini mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan mereka yang dibicarakan oleh ayat ini adalah yang berulang dan silih berganti keimanan dan kekufuran dalam sikap dan perilaku mereka. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak berbekas

---

<sup>9</sup>Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 150-151.

dalam hati mereka, karena seandainya ia berbekas, maka tentu tidak semudah itu hatinya berbolak balik antara iman dan kufur, dan karena itu pula Allah menyatakan bahwa sekali-kali Allah tidak akan mengampuni kepada mereka. Dengan demikian, ini bukan berarti bahwa jika mereka beriman dengan benar mereka tidak akan diampuni, tetapi ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hal seperti itu jauh dan aneh bila terjadi. Dengan demikian, ayat itu berbicara tentang mereka yang pada akhirnya mati dalam kekufuran.<sup>10</sup>

Seseorang muslim bisa menjadi kafir setidaknya disebabkan karena empat aspek berikut ini: (1) Aspek tingkah laku, orang yang murtad dapat diketahui dari perbuatannya yang melanggar syara. (2) Aspek ucapannya, dia menunjukkan sikap kekafirannya. Misalnya, dia mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu mempunyai anak. (3) Aspek keyakinan, misalnya dia mengatakan bahwa alam ini kekal atau Tuhan itu sama dengan makhluknya.<sup>11</sup> (4) Aspek keraguan, maksudnya adalah keraguan dalam berakidah dan keraguan dalam semua perkara yang dalilnya *qath`i*. Contoh, siapa yang ragu tentang keberadaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah atau keraguan lainnya, maka ia telah kafir.<sup>12</sup>

Murtad dalam diskursus hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yakni suatu tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan pada hukum *nash* atau penetapan hukumnya tidak berdasar pada ketetapan pemerintah atau berdasarkan pada hukuman *ta`zir*. Pemberian sanksi atas pelaku *riddah* dimaksudkan agar seseorang tidak mudah melakukan *jarimah* dan demi terwujudnya kemaslahatan umat. Perlindungan dimaksud adalah

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 594.

<sup>11</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi...*, h. 463.

<sup>12</sup>Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana...*, h. 40.

perlindungan pada agama, jiwa, keturunan, harta benda dan akal. Dengan kata lain pemberian hukuman bagi pelaku *riddah* atau orang yang murtad adalah dalam rangka *hifzd al-din*.<sup>13</sup>

### Hadis-Hadis Tentang Hukuman Bagi Orang Murtad

Berikut akan diuraikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku murtad dari beberapa kitab hadis, sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>14</sup>

"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa berganti agama, bunuhlah ia". (H.R. Bukhari). (Shahih Al-Bukhari, (Beirut: dar El-Fikr, 1401H), jilid VIII, h. 50). (Ibnu majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah), Juz 2, Hadis No. 2535, h. 848).

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ<sup>15</sup> قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (Sunan An-nasa'i, Bab al-Hukmu fi al-Murtadi, Juz-12, h. 419, Hadis No. 3991)

Al-Qur`an melarang untuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali apabila ada sebab dan alasan yang benar dan diperintahkan oleh Allah dalam nash, seperti

---

<sup>13</sup>Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya", Jurnal al-Ahkam, Volume 22, no. 2, 2012, h. 182.

<sup>14</sup>Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1401H), jilid VIII, h. 50. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah), Juz 2, Hadis No.2535, h. 848.

<sup>15</sup>Sunan An-Nasa'i, *Bab Al-Hukmu Fi Al-Murtadi*, (t.t.: t.p., t.th.), juz-12, h. 419.



menghukum pembunuh, menghukum orang yang murtad dan menghukum pezina *muhshan*. Argumentasi tersebut berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِخْدَى  
ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ<sup>16</sup>

*"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi laa ilaaha illallah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali karena tiga hal: nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin". (HR. Ibnu Majah) (Sunan Ibnu Majah, Hadis No.2534, Kitab al-Hudud, h. 846)*

Terkait dengan hukuman bagi orang yang murtad, dikemukakan secara lengkap dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ  
قَالَ أَبِي عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزُنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ  
أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدَبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ<sup>17</sup>

*"Kami mendapatkan hadis ini dari Abu Nu`man bin Fadhal, dari Hammad bin Zaid dari Ayub dari Ikrimah, ia berkata: Didatangkan orang-orang zindik (murtad) kepada Ali bin Abi Thalib. Ali lalu menghukum mereka dengan membakar mereka. Hal itu didengar oleh Ibnu Abbas, lalu ia berkata: Kalau saya tidak akan membakar mereka karena Rasulullah melarang hal itu, tetapi saya akan membunuh mereka karena Rasulullah bersabda bahwa barang siapa*

---

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah), Juz 2, h. 847.

<sup>17</sup> Shahih Bukhari, *Bab Hukm al-Murtad wa al-Murtadah wa Istatabatahum*, juz-21, h. 241

yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia". (Shahih Bukhari, Bab Hukm al-Murtad wa al-Murtadah wa istatabatahum, Juz-21, Hadis No. 6411)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ  
لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ حَرَقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ  
وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَاتِلْتَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ  
فَأَقْتُلُوهُ<sup>18</sup>

(Imam bukhari, Shahih Bukhari, juz. 10, h. 211, Hadis No. 2794)

Terkait dengan sikap Ibnu Abbas yang tidak sependapat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, terdapat dalam penjelasan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو يُوَيْبٍ عَنْ  
عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدَوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ  
أَكُنْ لِأَحْرِقْهُمْ بِالنَّارِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ  
فَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وَيْحَ ابْنَ عَبَّاسٍ<sup>19</sup>

"Berita itu sampai kepada Ibnu Abbas, ia pun berkata: kalau saya akan membakar mereka karena Rasulullah pernah bersabda: janganlah kalian menghukum dengan hukum Allah. Meskipun demikian, saya akan tetap memerangi mereka dengan sabda Rasulullah karena beliau bersabda: barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Sikap Ibnu Abbas ini juga diketahui oleh Ali dan ia berkata: Ibnu Abbas mengagumkan". (HR. Abu Daud, Sunan Abi Daud, bab. Al-hukmu fimanirtadda, juz. 11, h. 428. Hadis No. 3787).

<sup>18</sup> Imam Bukhari, Shahih Bukhari, juz. 10, h. 211

<sup>19</sup> Abu daud, Sunan Abi Daud, bab. Al-hukmu fimanirtadda, juz. 11, h.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ البَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ التَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ  
عُزْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّاحْرَقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا  
لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ لِأَحْرَقَهُمْ لِقَوْلِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ  
عَبَّاسٍ<sup>20</sup>

(*Sunan Tirmizi, bab. ma ja`a fi al-murtadi, juz-5, h. 379, hadits No. 1378*)

### Perbedaan Pendapat Para Ulama

Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh. Sanksi hukum dimaksud, disepakati oleh pakar hukum Islam klasik bagi kaum pria sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad terdapat perbedaan pendapat para Ulama. Menurut Imam Abu Hanifah sanksi bagi perempuan yang murtad adalah dipenjara bukan dibunuh, sedangkan *jumhur fuqaha* menolak pendapat Abu Hanifah dan mereka sepakat bahwa hukuman mati terhadap orang murtad berlaku bagi pria dan wanita. Konsekwensi hukum secara moral terhadap orang murtad sama dengan orang *kafir harbi*, yaitu putus hubungan kemasyarakatan secara totalitas, termasuk hubungan suami istri, pertalian darah, dan pembagian harta warisan, tidak boleh saling mewarisi antara anak dengan ayah, ibu, suami dengan istri karena ada perbedaan agama.<sup>21</sup>

Murtad atau keluar dari agama Islam ke agama lain, sebagai tindak pidana, secara konseptual masih banyak menimbulkan kontroversi, hal ini berkaitan dengan sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman mati. Perihal hukuman mati bagi orang yang murtad didasarkan pada hadis Nabi SAW yang

---

<sup>20</sup>Sunan Tirmizi, *Bab Ma Ja`a Fi Al-Murtadi*, (t.t.: t.p., t.th.), juz-5, h. 379.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 76-77.

berbunyi: *Barang siapa yang berpindah agama, maka bunuhlah dia.*<sup>22</sup> Berdasarkan Hadis ini ulama fiqh klasik (empat Imam Mazhab) berpendapat bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada orang murtad adalah pidana mati, yang sebelumnya telah diminta untuk bertaubat untuk kembali kepada agama Islam selama tiga hari.<sup>23</sup>

Penerapan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari agama Islam (*riddah*) didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, menolak keyakinan yang telah diyakininya, berarti atheis. *Kedua*, menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan. *Ketiga*, melecehkan agama Islam berarti melecehkan Allah dan melecehkan Sunnah Rasulullah.<sup>24</sup>

Hadis-hadis tentang murtad, apabila dipahami secara tekstual akan menimbulkan pemahaman bahwa seorang yang mengganti agamanya atau keluar dari agama Islam lalu masuk ke agama selain Islam, maka orang tersebut harus dibunuh. Di sisi lain, kenyataan ini jelas menimbulkan keresahan jika dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan beragama. Apakah benar hukuman murtad seperti itu? Agama Islam pada dasarnya menghormati agama lain dan juga tidak ada paksaan untuk memeluknya, sehingga sebagian kalangan menganggap bahwa hukuman mati bagi orang murtad bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam.

Walaupun murtad/*riddah* dikecam oleh Al-Qur`an dengan kata-kata yang paling keras, namun Al-Qur`an tidak menetapkan hukuman apapun bagi *riddah*. Tetapi mayoritas ahli hukum muslim mengklasifikasikan *riddah* sebagai *had* yang

---

<sup>22</sup>Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari...*, h. 50.

<sup>23</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi...*, h. 464.

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 76-77.

bisa dihukum mati seperti disebut dalam Sunnah, klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung Al-Quran dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas Al-Qur`an yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani dan membantah bahwa Sunnah yang ada menjatuhkan pidana mati dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis modern yang berpendapat bahwa *riddah* bukanlah *had*.<sup>25</sup> Sebagaimana pendapat Hasbi As-Shiddieqy yang dikutip oleh Jimly Ash-Shiddieqy, delik murtad yaitu orang yang meninggalkan agama dan keluar dari jama`ah. Yang dimaksudkan dengan orang yang meninggalkan agama dan keluar dari jama`ah adalah orang yang keluar dari agama setelah beriman dan membelot serta memberontak kepada kekuasaan umum (murtad atau *ahl al-riddah*). Dengan demikian, tidak setiap orang yang murtad diancam dengan pidana mati, karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang secara tegas dijamin dalam QS. Al-Baqarah ayat 2 yang artinya: *La ikroha fi al-din*. Orang murtad yang diancam pidana mati hanyalah mereka yang keluar dari Islam kemudian menentang pemerintahan Islam yang sah. Pendapat Hasbi tersebut didukung oleh Jimly dengan mengatakan bahwa unsur menentang atau melawan kekuasaan umum itu menjadi syarat untuk dikenakan tidaknya tindak pidana mati terhadap setiap kasus perpindahan agama.<sup>26</sup>

Menurut Syekh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Rosyadi dalam bukunya mengatakan bahwa orang murtad sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi

---

<sup>25</sup>Abdullahi Ahmed Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, International Law, (Dekonstruksi Syari'ah)*, (Yogyakarta: LKIS, 1990), h. 178. Posisi ini telah dijelaskan, misalnya oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Ridha dalam Tafsir Al-Manar.

<sup>26</sup>Jimly Ash-Shiddieqy, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 81-82.

atasnya. Alasannya, karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal di dalamnya. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir adalah karena memerangi dan memusuhi umat Islam. Demikian juga Mohammad Hashim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, dengan menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zir* bukan *hudud*.<sup>27</sup>

Menurut A. Hasan, hukuman bagi pelaku *riddah* dibagi menjadi 3 alternatif yaitu dibunuh, disalib dan diasingkan. Lanjutnya, Islam sama sekali tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam, tetapi juga tidak mengizinkan orang yang beragama Islam pindah ke agama lain. Selanjutnya A. Hanafi menjelaskan bahwa sanksi bunuh atas orang yang murtad disebabkan oleh hilangnya jaminan hak atas keselamatan jiwanya. Ketika ia menjadi muslim, maka ia dalam jaminan, karena itu ketika ia murtad, maka dengan sendirinya jaminannya juga hilang. Selain sanksi utama berupa hukuman mati, pelaku *riddah* diberikan juga sanksi tambahan yaitu berupa hilangnya hak kepemilikannya terhadap hartanya. Menurut Imam Abu hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelakunya berbuat *riddah*.<sup>28</sup> Namun demikian, orang yang murtad tidak boleh langsung dibunuh. Mereka terlebih dahulu harus diajak untuk bertaubat. Menurut kesaksian Siti Aisyah dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya, pernah ada

---

<sup>27</sup>Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam...*, h. 138-139.

<sup>28</sup>Abdur Rahman ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad...*, h. 186

seorang wanita yang murtad pada saat perang Uhud berlangsung, kemudian Rasulullah memberikan perintah supaya wanita tersebut bertaubat. Rasulullah kemudian berkata: *jika dia bertaubat, maka itu lebih baik, tapi jika tidak bertaubat maka bunuhlah*. Dengan murtadnya wanita tersebut dalam situasi perang menyebabkan dia secara politis maupun militer menguntungkan pihak lawan, karena itu harus diperangi.<sup>29</sup>

Terkait dengan waktu yang diberikan untuk bertaubat bagi pelaku *riddah*, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu yang tersedia untuk bertaubat adalah tiga hari tiga malam, terhitung sejak pertama kali ia dinyatakan telah melakukan *jarimah* tersebut, bukan sejak pertama kali dia murtad dan tidak dihitung sejak pertama kali masalahnya diperkarakan secara luas. Menurut Abu Hanifah, persoalan waktu untuk menunggu keputusan sikap pelaku ini menjadi wewenang penuh penguasa. Jika penguasa memutuskan untuk segera dieksekusi, maka harus dilakukan. Sebaliknya, jika penguasa ingin memberikan toleransi waktu, maka tersangka akan dieksekusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Mazhab Syafi'i, ada dua pendapat mengenai pemberian waktu, yaitu: 1) Diberi waktu tiga hari, 2) Segera dieksekusi pada saat pelaku menolak untuk bertaubat. Pendapat kedua berdasarkan atas hadis tentang Ummu Rauman.<sup>30</sup>

## Penutup

Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam dan memeluk agama lain atas kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan siapapun. Berdasarkan penjelasan hadis-hadis Nabi

---

<sup>29</sup>Jimly Ash-Shiddieqy, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 82.

<sup>30</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat...*, h. 90.

SAW. tentang hukuman bagi orang yang murtad, dengan tegas dikatakan bahwa pelaku murtad dijatuhi hukuman mati.

Berdasarkan penjelasan hadis-hadis tentang hukuman bagi pelaku murtad, *jumhur* ulama sepakat bahwa pelaku murtad dihukum dengan hukuman mati, berdasarkan hadis Nabi. Terdapat juga pendapat para ulama yang tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pelaku murtad dihukum dengan hukuman mati, tapi dijatuhi dengan hukuman *ta`zir* yaitu hukuman tergantung kebijaksanaan hakim atau pihak yang berwenang. Pendapat lain menyatakan bahwa pelaku murtad tidak dikenakan hukuman atau sanksi apapun di dunia, hukuman pelaku murtad diserahkan kepada Allah. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur`an yang dengan jelas mengatakan bahwa orang yang keluar dari agama Islam/murtad akan dihukum dengan azab yang sangat pedih dan ditempatkan di Neraka *Jahannam*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar El-Fikr, 1401.
- al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- an-Nasa'i, Sunan, Bab Al-Hukmu Fi Al-Murtadi, juz-12, t.t.: t.p., t.th.
- ash-Shiddieqy, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud: Bab Al-Hukmu Fimanirtadda*, juz. 11, t.t.: t.p, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Juz 2, Hadis no.2535.
- Irfan, Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Naim, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: civil liberties, human right, international law, (Dekonstruksi Syari'ah)*, Yogyakarta: LKIS, 1990.
- Rosyadi, Rahmat & Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera hati, 2000.

Shihab, Umar, *Kapita Selekta Mozaik Islam: Ijtihad, Tafsir Dan Isu-Isu Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2014.

Smith, Abdur Rahman ibn, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal al-Ahkam*, volume 22, no. 2, 2012.

Tirmizi, Sunan, *Bab Ma Ja`a Fi al-Murtadi*, juz-5, t.t.: t.p., t.th.